CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama)

Nazmatun Nissa
Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

Email: nazmanisa11@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, menikah di usia yang belum matang masih menjadi persoalan sosial yang belum tuntas diselesaikan, khususnya di kantong-kantong pedesaan dan kawasan yang akses pendidikannya masih terbatas. Studi ini hadir untuk menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi ketika pasangan muda membangun rumah tangga seberapa jauh mereka memahami kesehatan mental dalam kehidupan berumah tangga, seberapa siap mereka secara psikologis dan sosial, serta sejauh mana kedua hal itu berkaitan dengan data perceraian yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metodenya. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, pengamatan lapangan, serta penelusuran dokumen di beberapa KUA yang dijadikan lokus penelitian.Dari lapangan, ditemukan bahwa mereka yang menikah sebelum menginjak usia 20 tahun pada umumnya belum cukup matang secara emosional. Pemahaman mereka tentang kesehatan jiwa dalam konteks pernikahan masih sangat terbatas, begitu pula kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kerentanan inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian di kalangan pasangan usia muda. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Dibutuhkan langkah-langkah nyata yang saling melengkapi — mulai dari pembekalan pranikah yang dirancang secara sistematis, pengetatan pemberian dispensasi perkawinan, hingga hadirnya program pendampingan bagi keluarga-keluarga muda di tingkat komunitas. Temuan ini diharapkan memberi pijakan yang kuat bagi para pengambil kebijakan dalam menangani persoalan perkawinan anak secara lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Kata kunci: pernikahan usia muda, kesehatan mental, perceraian, KUA, hukum keluarga Indonesia

Abstract

In Indonesia, early marriage remains an unresolved social issue, particularly in rural areas and areas with limited access to education. This study aims to delve deeper into what actually happens when young couples start a family—the extent to which they understand mental health in married life, their psychological and social preparedness, and the extent to which these two factors are related to divorce data recorded at the Office of Religious Affairs (KUA). This research used a qualitative approach with case studies as its method. Data were collected through direct interviews, field observations, and document searches at several KUAs selected as research locations. The findings

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

revealed that those who marry before the age of 20 are generally emotionally immature. Their understanding of mental health in the context of marriage is still very limited, as is their ability to cope with the pressures of daily life, both social and economic. This vulnerability is ultimately one of the main causes of the high divorce rate among young couples. This research confirms that this problem cannot be resolved with a single approach. Concrete, complementary measures are needed—from systematically designed premarital education, tightening the provision of marriage dispensations, to the introduction of mentoring programs for young families at the community level. These findings are expected to provide a strong foundation for policymakers in addressing the issue of child marriage in a more targeted and data-driven manner.

***Keywords**: early marriage, mental health, divorce, Religious Affairs Office (KUA), Indonesian family law*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan keagamaan, perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai perjanjian perdata antara dua individu, melainkan sebagai ikatan sakral yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual sekaligus. Namun demikian, salah satu persoalan yang hingga kini belum tuntas diselesaikan adalah tingginya angka perkawinan usia muda, yang dalam berbagai literatur akademik lebih dikenal sebagai perkawinan anak atau *child marriage* (UNICEF, 2021).

Di Indonesia, persoalan ini bukan sekadar isu marginal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), Indonesia masih berada dalam deretan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dengan estimasi satu dari sembilan perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Kondisi ini semakin diperparah oleh mekanisme dispensasi kawin yang dibuka cukup lebar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimum usia perkawinan pada 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meski regulasi ini merupakan langkah maju dari sebelumnya, pada praktiknya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama melonjak drastis, terutama setelah pandemi Covid-19 melanda (Mahkamah Agung RI, 2021).

Yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini bukan sekadar angka perkawinan usia muda itu sendiri, melainkan konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan mental, terputusnya akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Dahl, 2010; Parsitau, 2018; Syamsuddin & Wahyuni, 2022). Di ujung rantai permasalahan ini, perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir yang diambil pasangan yang tidak mampu mempertahankan keseimbangan rumah tangga mereka.

Menariknya, meskipun isu ini sudah banyak diteliti dari perspektif hukum dan demografi, kajian yang secara spesifik mengaitkan perkawinan usia muda dengan dinamika kesehatan mental pasangan dan dampaknya terhadap angka perceraian — khususnya melalui pendekatan studi kasus di KUA — masih sangat terbatas. Di sinilah letak *research gap* yang hendak dijembatani oleh penelitian ini. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi terdepan dalam pencatatan perkawinan dan penyelesaian masalah rumah tangga memiliki posisi strategis untuk dijadikan basis data dan lokus analisis yang representatif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mengidentifikasi pola dan karakteristik perkawinan usia muda yang terjadi di wilayah KUA terpilih; (2) menganalisis dampak perkawinan usia muda terhadap pemahaman pasangan mengenai kesehatan mental dan kesiapan menjalani kehidupan pernikahan; serta (3) mengukur dan menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap angka perceraian yang tercatat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis data lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan program intervensi sosial di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Batasan Perkawinan Usia Muda

Secara konseptual, perkawinan usia muda atau perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia 18 tahun, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC). Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimum usia perkawinan pada 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Namun demikian, undang-undang yang sama juga membuka pintu bagi dispensasi kawin yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, sehingga perkawinan di bawah usia tersebut tetap dapat berlangsung secara legal dengan alasan tertentu (Mursalin, 2023).

Beberapa peneliti membedakan antara perkawinan usia muda dan perkawinan anak berdasarkan konteks usia kronologis dan kematangan psikososial. Menurut Dahl (2010), perkawinan yang berlangsung sebelum individu mencapai kematangan kognitif dan emosionalnya — yang biasanya terjadi di akhir masa remaja — dapat dikategorikan sebagai perkawinan berisiko tinggi, tanpa memandang status hukumnya. Sementara itu, UNICEF (2021) menggarisbawahi bahwa perkawinan anak bukan semata-mata fenomena budaya, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan gender, kemiskinan struktural, dan lemahnya penegakan hak anak.

2.2 Teori Kematangan Emosional dan Kesiapan Menikah

Kematangan emosional merupakan salah satu prediktor terkuat dari kestabilan sebuah pernikahan. Erikson (1968) dalam teori perkembangan psikososialnya menjelaskan bahwa masa remaja adalah tahap *identity versus role confusion* di mana individu tengah membangun identitas dirinya. Memasuki pernikahan dalam fase ini berarti mengambil tanggung jawab orang dewasa sebelum individu tersebut memiliki fondasi psikologis yang kokoh. Ketika tanggung jawab rumah tangga diemban terlalu dini, proses pembentukan identitas ini kerap terganggu, sehingga menimbulkan konflik internal yang berdampak pada kualitas hubungan perkawinan (Parsitau, 2018).

Sternberg (1986) melalui Triangular Theory of Love memperkenalkan tiga komponen cinta yang menjadi fondasi pernikahan sehat: keintiman (intimacy), gairah (passion), dan komitmen (commitment). Dalam konteks perkawinan usia muda, komponen komitmen sering kali rapuh karena belum didukung oleh pemahaman penuh tentang konsekuensi jangka panjang dari ikatan perkawinan. Penelitian Syamsuddin dan Wahyuni (2022) yang dilakukan di Jawa Timur mengonfirmasi bahwa pasangan muda rata-rata memiliki skor komitmen yang jauh lebih rendah dibandingkan pasangan yang menikah di atas 22 tahun, dan korelasi antara rendahnya komitmen dengan keputusan bercerai terbukti signifikan secara statistik.

2.3 Kesehatan Mental dalam Konteks Pernikahan

Kesehatan mental dalam konteks pernikahan mencakup kemampuan individu untuk mengelola emosi, menghadapi tekanan, berkomunikasi secara efektif, dan membangun keterikatan yang aman dengan pasangan. World Health Organization (WHO, 2020) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi sejahtera di mana individu dapat mewujudkan potensinya, mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Ketika standar ini dipadukan dengan tuntutan kehidupan berumah tangga, menjadi jelas bahwa kesehatan mental bukan sekadar ketiadaan gangguan psikiatris, melainkan kapasitas aktif untuk menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua.

Literatur menunjukkan adanya hubungan bidireksional antara perkawinan usia muda dan gangguan kesehatan mental. Di satu sisi, individu dengan kondisi mental yang rentan lebih mudah terjebak dalam situasi perkawinan dini akibat tekanan sosial atau keterbatasan pilihan hidup. Di sisi lain, perkawinan dini itu sendiri menjadi pemicu atau memperparah kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya (Birdthistle et al., 2023). Penelitian Hardianti dan Nurwati (2020) menemukan bahwa remaja perempuan yang menikah dini mengalami tingkat depresi dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan seusianya yang tidak menikah, dengan stresor utama berupa konflik rumah tangga, tekanan dari mertua, dan beban pengasuhan anak.

2.4 Perkawinan Usia Muda dan Angka Perceraian: Tinjauan Empiris

Hubungan antara perkawinan usia muda dan tingginya angka perceraian telah banyak didokumentasikan dalam literatur akademik internasional maupun domestik. Sebuah studi longitudinal yang dilakukan Waite dan Gallagher (2000) menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki probabilitas perceraian yang hampir dua kali lipat dibandingkan mereka yang menikah antara usia 25–29 tahun. Temuan serupa juga direplikasi dalam konteks Indonesia oleh Khairunnisa dan Nurwati (2021), yang menemukan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko perceraian 60% lebih tinggi dalam 10 tahun pertama pernikahan.

Di tataran institusional, data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2022) mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: dari sekitar 500.000 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya, lebih dari 40% melibatkan pasangan yang menikah pertama kali sebelum usia 21 tahun. Angka ini menempatkan perkawinan usia muda sebagai salah satu faktor risiko perceraian paling konsisten di Indonesia. Sementara itu, penelitian Mursalin (2023) yang menganalisis putusan pengadilan secara kualitatif menegaskan bahwa alasan perceraian yang paling banyak dikemukakan oleh pasangan muda meliputi ketidakharmonisan, pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan ekonomi, dan faktor campur tangan keluarga besar — semua elemen yang berkaitan erat dengan ketidakmatangan psikologis.

2.5 Peran KUA dalam Penanganan Isu Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang berfungsi sebagai lembaga pencatatan perkawinan, pemberian bimbingan pranikah, serta mediasi konflik keluarga. Dalam konteks penelitian ini, KUA memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi titik temu antara calon pasangan dengan negara dalam proses legalisasi perkawinan (Abdillah, 2024).

Program bimbingan perkawinan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama melalui KUA secara normatif mencakup materi tentang hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, serta kesehatan jiwa. Namun, efektivitas program ini dalam

mengubah perilaku dan memperkuat kesiapan pasangan — terutama pasangan muda — masih menjadi pertanyaan terbuka yang belum banyak diteliti secara empiris (Norhuda, 2024). Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menjadikan KUA sebagai sumber data primer dan unit analisis utama.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study design*). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti, yakni fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui angka statistik semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami pengalaman subjektif para informan secara mendalam, menemukan pola-pola tersembunyi, dan membangun pemahaman yang kaya tentang fenomena yang diteliti dalam konteks alaminya.

Studi kasus dipilih karena penelitian ini memfokuskan perhatian pada unit analisis spesifik, yaitu KUA di kabupaten/kota terpilih, dengan pertimbangan bahwa KUA merupakan simpul kelembagaan yang paling dekat dengan proses perkawinan dan perceraian di tingkat akar rumput. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data dari berbagai sumber secara simultan, yang pada akhirnya menghasilkan analisis yang lebih valid dan terpercaya.

3.2 Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga KUA yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria berikut: (a) memiliki angka dispensasi kawin yang relatif tinggi dalam tiga tahun terakhir; (b) mencakup konteks geografis yang beragam — satu KUA di wilayah perkotaan, satu di pinggiran kota, dan satu di pedesaan; serta (c) memiliki arsip dokumen perceraian yang lengkap dan dapat diakses. Ketiga KUA tersebut berlokasi di wilayah Jawa Tengah, yang dipilih karena provinsi ini termasuk lima besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi secara nasional (BPS, 2022).

Informan penelitian terdiri dari empat kelompok: (1) kepala KUA dan staf administrasi berjumlah 9 orang; (2) penyuluh agama dan konselor keluarga berjumlah 6 orang; (3) pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun dan telah bercerai, berjumlah 18 orang (9 pasangan, wawancara terpisah); serta (4) pasangan yang menikah di usia yang sama namun masih bersama sebagai kelompok pembanding, berjumlah 10 orang. Total informan dalam penelitian ini adalah 43 orang, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kedalaman pengetahuan dan relevansi pengalaman mereka terhadap topik penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan panduan semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih luas dari yang telah direncanakan. Wawancara direkam dengan izin informan dan kemudian ditranskrip secara verbatim. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama proses bimbingan pranikah di KUA dan saat mediasi perceraian berlangsung, guna menangkap dinamika interaksi yang tidak selalu terungkap dalam wawancara. Ketiga, analisis dokumen mencakup penelaahan terhadap catatan register perkawinan, buku nikah, berkas permohonan dispensasi kawin, serta putusan cerai yang tersimpan di arsip KUA.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahap: (1) kondensasi data, yakni proses reduksi dan pemilahan data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk matriks, jaringan konsep, dan narasi; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi; serta (4) refleksivitas peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi tidak bias oleh asumsi awal. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking* kepada sejumlah informan kunci.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perkawinan Usia Muda di Wilayah KUA Terpilih

Dari hasil penelusuran dokumen di ketiga KUA, ditemukan bahwa perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua mempelai berusia di bawah 20 tahun masih terjadi dalam frekuensi yang cukup signifikan. Dalam periode 2020–2024, KUA di wilayah pedesaan mencatat rata-rata 32% dari total perkawinan tahunannya melibatkan mempelai muda, sementara KUA di pinggiran kota mencatat 21%, dan KUA perkotaan 14%. Angka ini mengonfirmasi temuan BPS (2022) bahwa wilayah rural masih menjadi kantong utama perkawinan usia muda di Indonesia.

Yang menarik perhatian adalah distribusi gender dari pasangan muda ini. Dalam sebagian besar kasus yang tercatat, mempelai perempuanlah yang berusia lebih muda — rata-rata 16–18 tahun — sementara mempelai laki-laki berusia antara 19–22 tahun. Pola ini mencerminkan ketimpangan gender yang sistemik dalam pengambilan keputusan perkawinan, di mana perempuan muda masih sering ditempatkan sebagai subjek yang menjadi obyek keputusan keluarga, bukan sebagai aktor yang benar-benar bebas menentukan pilihan hidupnya. Temuan ini selaras dengan apa yang dikritisi oleh Ropiah (2024) dalam kajiannya tentang perkawinan beda agama pasca SEMA, bahwa struktur patriarkal masih kuat membentuk pola perkawinan di Indonesia.

Dari sisi alasan pengajuan dispensasi, dominasi tiga faktor utama terlihat jelas: kehamilan di luar nikah (47%), desakan keluarga atas nama tradisi atau perjodohan (31%), dan pertimbangan ekonomi keluarga (22%). Temuan ini secara empiris mendukung argumen bahwa perkawinan usia muda jarang merupakan pilihan bebas, melainkan respons terhadap tekanan sosial, ekonomi, atau kondisi darurat yang tidak dipersiapkan dengan baik.

4.2 Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Kesehatan Mental

Salah satu temuan paling menonjol dari penelitian ini adalah betapa seriusnya dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi kesehatan mental pasangan, terutama pihak perempuan. Dari 18 informan yang pernah menikah muda dan kemudian bercerai, 14 orang (77,8%) mengaku pernah mengalami gejala depresi, kecemasan berlebihan, atau tekanan psikologis berat selama masa pernikahan. Lebih mencengangkan lagi, hanya 3 dari mereka yang pernah mencari pertolongan profesional — sisanya menanggung beban mental tersebut sendiri atau mengandalkan dukungan keluarga yang tidak terlatih.

Seorang informan perempuan berusia 24 tahun yang menikah pada usia 16 tahun dan kini telah bercerai mengungkapkan pengalamannya: ia merasa seperti 'memasuki dunia lain' begitu resmi menjadi istri. Seluruh rutinitas, kebebasan, dan rencana hidupnya berubah drastis dalam semalam. Tekanan untuk menjadi istri yang baik, menanggung ekspektasi mertua, mengurus rumah tangga, dan kemudian menghadapi kehamilan di usia sangat muda membuatnya

kewalahan secara emosional. Narasi ini bukan pengecualian — melainkan sebuah pola yang berulang dalam hampir setiap wawancara dengan informan perempuan yang menikah muda.

Dari perspektif psikologis, kondisi yang dialami para informan ini dapat dijelaskan melalui konsep *role overload* dan *ambiguous loss*. Ketika seseorang diharuskan menjalankan peran yang belum sesuai dengan tahap perkembangannya — peran sebagai istri, ibu, menantu — dalam waktu yang bersamaan dan tanpa persiapan yang memadai, sistem psikologis mereka terbebani melampaui kapasitasnya. Hardianti dan Nurwati (2020) menyebut kondisi ini sebagai 'krisis perkembangan terpaksa', yaitu situasi di mana fase perkembangan yang seharusnya dialami secara bertahap harus dilewati secara abrupt tanpa kesiapan yang layak.

Tidak kalah penting adalah temuan tentang rendahnya literasi kesehatan mental di kalangan pasangan muda ini. Sebagian besar informan tidak memiliki pemahaman bahwa kondisi psikologis yang mereka alami — seperti perasaan tertekan terus-menerus, sulit tidur, mudah marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial — merupakan tanda-tanda gangguan mental yang memerlukan penanganan. Mereka justru cenderung menormalisasi kondisi tersebut sebagai 'cobaan rumah tangga' yang harus ditanggung dalam diam. Pola pikir ini menunda pencarian bantuan dan memperparah kondisi kesehatan mental secara keseluruhan (WHO, 2020).

Di sisi lain, kelompok pembanding — pasangan yang menikah muda namun masih bertahan dalam pernikahan — menunjukkan profil yang sedikit berbeda. Mereka umumnya memiliki sistem dukungan sosial yang lebih kuat (baik dari keluarga inti maupun komunitas), akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih stabil, dan dalam beberapa kasus, mendapat pendampingan dari penyuluh agama KUA. Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan eksternal yang terstruktur dapat berfungsi sebagai faktor protektif yang memoderasi dampak negatif perkawinan usia muda terhadap kesehatan mental.

4.3 Pemahaman tentang Pernikahan dan Kesiapan Rumah Tangga

Selain dimensi kesehatan mental, penelitian ini juga mengungkap kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman pasangan muda tentang apa arti sebuah pernikahan dan apa yang diperlukan untuk menjalaninya. Ketika ditanya tentang harapan sebelum menikah, mayoritas informan menjawab dengan konsep yang sangat idealistis dan sering kali tidak realistis: 'ingin selalu bersama pasangan', 'hidup bahagia', atau 'punya rumah sendiri'. Jarang sekali yang menyebut kesiapan finansial, strategi menghadapi konflik, atau perencanaan keluarga sebagai bagian dari bayangan mereka tentang pernikahan.

Fenomena ini dapat dipahami melalui apa yang oleh Sternberg (1986) disebut sebagai dominasi komponen *passion* atas komponen *commitment* dalam cinta usia muda. Gairah dan perasaan romantis memang sangat kuat di masa remaja, namun keduanya adalah bahan bakar yang cepat habis jika tidak didukung oleh komitmen yang matang dan keintiman yang dibangun dari waktu ke waktu. Begitu rutinitas rumah tangga menggantikan fase honeymoon, banyak pasangan muda mendapati diri mereka bingung dan tidak siap menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari ekspektasinya.

Hasil wawancara dengan kepala KUA di salah satu wilayah penelitian mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Menurutnya, banyak pasangan muda yang datang untuk bimbingan pranikah hanya menganggapnya sebagai formalitas yang wajib ditempuh — bukan sebagai kesempatan untuk benar-benar mempersiapkan diri. Durasi bimbingan yang singkat dan materi yang kadang kurang relevan dengan kebutuhan spesifik pasangan muda juga menjadi hambatan tersendiri. Temuan ini selaras dengan evaluasi program yang dilakukan Abdillah (2024) yang

menemukan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan di KUA masih perlu ditingkatkan secara substansial, baik dari sisi konten, metode penyampaian, maupun durasi.

Aspek lain yang patut dicermati adalah ketidaksiapan ekonomi pasangan muda. Sebagian besar informan laki-laki yang menikah sebelum usia 20 tahun mengaku belum memiliki pekerjaan tetap saat menikah, atau berpenghasilan jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Ketidakstabilan ekonomi ini tidak hanya menciptakan tekanan material, tetapi juga menjadi pemicu konflik yang frekuen dan intens dalam rumah tangga. Sebagaimana dikemukakan oleh Parsitau (2018), kemiskinan dan perkawinan anak saling memperkuat dalam sebuah siklus yang sulit diputus tanpa intervensi struktural yang serius.

4.4 Pengaruh terhadap Angka Perceraian: Analisis Kritis

Dari penelusuran arsip KUA dan wawancara mendalam, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah mekanisme kausal yang menjelaskan mengapa perkawinan usia muda berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian. Mekanisme-mekanisme ini saling berjalin dan memperkuat satu sama lain, membentuk apa yang dalam sosiologi disebut sebagai 'lingkaran masalah' (*vicious cycle*).

Mekanisme pertama adalah ketidakstabilan emosional. Pasangan yang menikah di usia remaja belum selesai membangun identitas dirinya, sehingga konflik dengan pasangan sering kali ditafsirkan sebagai ancaman terhadap eksistensi diri, bukan sekadar perbedaan pendapat yang perlu diselesaikan. Respons emosional yang tidak terkontrol, minimnya keterampilan komunikasi asertif, dan kecenderungan menggunakan mekanisme defensif ketimbang dialog konstruktif menjadikan konflik kecil dengan cepat eskalasi menjadi krisis rumah tangga. Erikson (1968) menyebut kondisi ini sebagai akibat dari belum tuntasnya fase perkembangan identitas sebelum memasuki fase keintiman.

Mekanisme kedua adalah tekanan kumulatif. Perkawinan usia muda hampir selalu datang beriringan dengan kehamilan dini, yang berarti pasangan harus secara tiba-tiba menanggung tanggung jawab sebagai orang tua jauh sebelum mereka siap. Kehadiran anak pertama — yang seharusnya menjadi perekat — justru sering kali menjadi pemicu stress akut pada pasangan muda yang belum mapan secara finansial dan psikologis. Penelitian Khairunnisa dan Nurwati (2021) menemukan bahwa risiko perceraian meningkat secara signifikan pada dua tahun pertama setelah kelahiran anak pertama, dan risiko ini jauh lebih tinggi pada pasangan yang menikah muda.

Mekanisme ketiga berkaitan dengan intervensi keluarga besar. Karena pasangan muda belum memiliki otonomi ekonomi yang kuat, mereka sering kali bergantung pada orang tua atau keluarga besar — baik secara finansial maupun dalam pengambilan keputusan. Ketergantungan ini membuka ruang bagi campur tangan keluarga yang tidak jarang justru memperkeruh konflik daripada menyelesaikannya. Pola ini teridentifikasi pada 11 dari 18 kasus perceraian yang dikaji dalam penelitian ini, dan konsisten dengan temuan Mursalin (2023) tentang faktor-faktor dominan dalam kasus perceraian usia muda.

Mekanisme keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meski bukan merupakan fokus utama penelitian ini, data yang terkumpul menunjukkan bahwa insiden KDRT cukup tinggi dalam kelompok pasangan yang menikah muda. Dari 18 kasus perceraian yang dikaji, 8 di antaranya (44,4%) melaporkan adanya kekerasan fisik atau psikologis sebagai salah satu faktor yang mendorong keputusan bercerai. Angka ini mengkhawatirkan dan menuntut perhatian lebih lanjut dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menggambarkan sebuah realitas yang jauh lebih kompleks daripada sekadar 'menikah muda lalu cerai'. Perceraian yang terjadi merupakan ujung dari rentetan kegagalan — kegagalan sistem pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda, kegagalan keluarga dalam memberikan bimbingan yang tepat, kegagalan institusi dalam mencegah perkawinan yang belum layak terjadi, dan kegagalan sistem dukungan dalam mendampingi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah. Tanpa memahami kompleksitas ini, intervensi apa pun yang dilakukan akan bersifat parsial dan tidak efektif.

4.5 Peran KUA sebagai Garda Terdepan dan Keterbatasannya

KUA memiliki mandat yang jelas dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perkawinan. Namun, dari hasil penelitian ini, teridentifikasi sejumlah keterbatasan struktural yang menghambat efektivitas KUA dalam menjalankan perannya. Pertama, kekurangan sumber daya manusia: rata-rata satu KUA hanya memiliki satu atau dua penyuluh agama yang harus melayani ribuan pasangan setiap tahunnya. Kedua, keterbatasan waktu bimbingan pranikah yang hanya berlangsung beberapa jam, jauh dari cukup untuk membangun kesadaran mendalam tentang kompleksitas pernikahan. Ketiga, minimnya kapasitas KUA dalam penanganan kasus kesehatan mental, karena staf KUA umumnya tidak memiliki latar belakang psikologi atau konseling.

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa praktik baik (*good practices*) yang patut diapresiasi dan direplikasi. KUA di wilayah perkotaan yang diteliti telah mengembangkan program bimbingan perkawinan intensif yang berlangsung selama dua hari penuh, dengan modul khusus tentang kesehatan mental dan manajemen konflik. Program ini mendapat respons positif dari peserta dan terbukti mampu meningkatkan literasi pernikahan secara signifikan. Praktik ini sejalan dengan rekomendasi Norhuda (2024) tentang perlunya reformasi substansial dalam program bimbingan perkawinan di KUA.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menjawab ketiga tujuan yang ditetapkan di awal. Pertama, perkawinan usia muda masih menjadi fenomena yang cukup prevalens di wilayah pedesaan dan semi-urban, dengan mempelai perempuan sebagai pihak yang paling rentan. Alasan utama yang mendorong perkawinan ini bukan semata-mata pilihan bebas, melainkan hasil dari tekanan sosial, ekonomi, dan kondisi darurat seperti kehamilan tidak direncanakan.

Kedua, dampak perkawinan usia muda terhadap kesehatan mental sangat nyata dan serius. Mayoritas informan yang menikah muda mengalami gejala depresi, kecemasan, dan tekanan psikologis berat, namun sangat sedikit yang mencari pertolongan profesional. Rendahnya literasi kesehatan mental dan normalisasi penderitaan sebagai 'cobaan rumah tangga' memperparah kondisi yang sudah rentan. Pemahaman tentang pernikahan yang tidak realistis dan kesiapan yang minim — baik secara emosional, finansial, maupun sosial — memperlemah fondasi rumah tangga sejak awal.

Ketiga, hubungan antara perkawinan usia muda dan angka perceraian terbukti tidak bersifat langsung dan sederhana, melainkan termediasi oleh serangkaian mekanisme psikologis dan sosial yang saling berkaitan: ketidakstabilan emosional, tekanan kumulatif, intervensi

keluarga besar, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian, dalam konteks ini, merupakan konsekuensi dari akumulasi kegagalan di berbagai level — individu, keluarga, dan institusi.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan dan program yang konkret. Pertama, pemerintah perlu memperketat regulasi dispensasi kawin dengan menetapkan standar bukti yang lebih ketat dan mewajibkan asesmen psikologis bagi pasangan yang mengajukan dispensasi. Pengadilan agama tidak boleh memberikan dispensasi secara otomatis berdasarkan alasan kehamilan semata, tanpa mempertimbangkan kesiapan dan dampak jangka panjang bagi pasangan dan anak yang dikandung.

Kedua, program bimbingan pranikah di KUA perlu direformasi secara substantif. Durasi minimal dua hari, konten yang mencakup modul kesehatan mental secara eksplisit, dan metode yang lebih partisipatif dan kontekstual perlu menjadi standar nasional, bukan sekadar pilihan inovatif di KUA tertentu. Kemitraan antara KUA dengan psikolog, konselor, dan tenaga kesehatan jiwa dari Puskesmas setempat perlu diinstitusionalisasi.

Ketiga, intervensi berbasis komunitas perlu diperkuat. Program pendampingan keluarga muda yang melibatkan tokoh agama, kader PKK, dan relawan terlatih dapat menjadi jaringan dukungan yang kritis bagi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah. Pendekatan berbasis komunitas ini lebih berkelanjutan dan dapat menjangkau pasangan yang paling rentan.

Keempat, literasi kesehatan mental perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan menengah, agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesejahteraan psikologis sebelum mereka menghadapi keputusan pernikahan. Edukasi ini bukan sekadar tentang gangguan mental, melainkan tentang kecerdasan emosional, manajemen konflik, dan komunikasi sehat dalam hubungan interpersonal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F. (2024). Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2023. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik perkawinan dan perceraian Indonesia 2022. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

Birdthistle, I., Tanton, C., & Head, A. (2023). Early marriage, mental health, and well-being: A systematic review. Journal of Adolescent Health, 72(3), 45–58. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.11.007

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dahl, G. B. (2010). Early teen marriage and future poverty. Demography, 47(3), 689–718. https://doi.org/10.1353/dem.0.0120

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. W. W. Norton & Company.

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 111–120. https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28245

Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.23969/humanitas.v3il.2821

Mahkamah Agung RI. (2021). Laporan tahunan Mahkamah Agung 2021: Data perkara perceraian dan dispensasi kawin. Jakarta: MA RI. https://www.mahkamahagung.go.id

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mursalin, A. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 113–150. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150

Norhuda, A. (2024). Urgensi bimbingan perkawinan terhadap tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Samarinda. Skripsi. UINSI Samarinda. https://repository.uinsi.ac.id/

Parsitau, D. S. (2018). 'Bare necessities': Girls, religion, and child marriage in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 16(2), 73–85. https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1453104

Ropiah, S. (2024). Perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 (Analisa yuridis sosiologis perkawinan beda agama di Indonesia). Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman, 11(2), 2020–2032. https://doi.org/10.31102/alulum.11.2.2024.2020-2032

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119–135. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119

Syamsuddin, M., & Wahyuni, S. (2022). Perkawinan usia muda dan stabilitas pernikahan: Studi korelasional di Jawa Timur. Jurnal Sosiologi Islam, 12(1), 33–52. https://doi.org/10.15642/jsi.2022.12.1.33-52

UNICEF. (2021). Child marriage: Latest trends and future prospects. New York: UNICEF. https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends

Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage: Why married people are happier, healthier, and better off financially. Doubleday.

World Health Organization (WHO). (2020). Mental health: Strengthening our response. Geneva: WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response